



PUTUSAN

Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUSANTI alias ALING Anak dari SIAU KET LOY;**
Tempat Lahir : Sedau;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/14 September 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ria Sinir RT. 007/RW. 004, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau Jalan Lintas Melawi, Gang Sahang, Kelurahan Baning Kota, Kabupaten Sintang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 3 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ngabang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; ATAU
- KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Landak tanggal 27 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susanti alias Aling anak dari Siau Ket Loy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susanti alias Aling anak dari Siau Ket Loy atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi korban Monika sejumlah Rp10.686.804,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah) dan kepada Saksi Ukul alias Ukul Anak dari Atat sejumlah Rp50.380.000,00 (lima puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi tersebut terhitung sejak tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diberitahukannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju gaun warna Merah;
- 1 (satu) lembar fotokopi passport an. Monika Jailan dikeluarkan di Singkawang tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor C0624262;
- 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Xiamenair (Cina-Jakarta);
- 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Xunan (Changsha-Xiamen);
- 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Lion Air (Jakarta-Pontianak);
- 1 (satu) lembar foto tunangan antara Sdri. Monika Jailan dan Sdra. Lou Qidong;
- 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta perkawinan an. Monika Jailan dan an. Lou Qidong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Wan Wan Anak dari (alm) Liu Po Fha;

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 30 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susanti alias Aling anak dari Siau Ket Loy tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Korban Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok sejumlah Rp10.686.804,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah) dan kepada Saksi Korban Ukul alias Ukul anak Atat sejumlah Rp50.380.000,00 (lima puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi tersebut terhitung sejak tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diberitahukannya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gaun warna Merah;
 - 1 (satu) lembar fotokopi passport an. Monika Jailan dikeluarkan di Singkawang tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor C0624262;
 - 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Xiamenair (Cina-Jakarta);
 - 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Xunan (Changsha-Xiamen);
 - 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Lion Air (Jakarta-Pontianak);
 - 1 (satu) lembar foto tunangan antara Sdri. Monika Jailan dan Sdra. Lou Qidong;
 - 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta perkawinan an. Monika Jailan dan an. Lou Qidong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba atas nama Terdakwa Wan Wan anak dari Alm Liu Po Fha;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 229/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 15 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 30 Agustus 2021 atas nama Terdakwa Susanti alias Aling anak dari Siau Ket Loy yang dimintakan banding, dengan perbaikan mengenai lamanya pidana penjara yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susanti alias Aling anak dari Siau Ket Loy tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Korban Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok sejumlah Rp10.686.804,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah) dan kepada Saksi Korban Ukul alias Ukul anak Atat sejumlah Rp50.380.000,00 (lima puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi tersebut terhitung sejak tenggang waktu 14 (empat belas) hari

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diberitahukannya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gaun warna Merah;
 - 1 (satu) lembar fotokopi passport an. Monika Jailan dikeluarkan di Singkawang tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor C0624262;
 - 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Xiamenair (Cina-Jakarta);
 - 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Xunan (Changsha-Xiamen);
 - 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Lion Air (Jakarta-Pontianak);
 - 1 (satu) lembar foto tunangan antara Sdri. Monika Jailan dan Sdra. Lou Qidong;
 - 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta perkawinan an. Monika Jailan dan an. Lou Qidong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Nba atas nama Terdakwa Wan Wan anak dari Alm Liu Po Fha;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Akta Pid.Sus/2021/PN Nba yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2021, Terdakwa

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Akta Pid.Sus/2021/PN Nba yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 November 2021 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 15 November 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 November 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 10 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 15 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak pada tanggal 27 Oktober 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 10 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti membantu Saksi Wan Wan Anak dari Alm Liu Po Fha untuk mencari wanita Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang mau bertunangan dengan pria warga Negara Republik Rakyat China (RRC) sehingga Terdakwa berhasil merekrut Saksi Ukul alias Ukul anak Atat bertunangan dengan Sdr. Li Xiaowei dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok bertunangan dengan Sdr. Luo Qidong kemudian keduanya berangkat ke Negara Republik Rakyat China (RRC) hingga akhirnya Saksi Ukul alias Ukul dan Saksi Monika Jailan dieksploitasi baik secara seksual maupun fisik oleh Sdr. Li Xiaowei dan Sdr. Luo Qidong dan atas peran bantuannya tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pertunangan antara Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Sdr. Li Xiaowei serta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari pertunangan antara Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok dan Sdr. Luo Qidong;
3. Bahwa selain merekrut Saksi Ukul alias Ukul anak Atat dan Saksi Monika Jailan alias Jajak anak Herkulanus Kalintok, Terdakwa juga pernah membantu Saksi Wan Wan Anak dari Alm Liu Po Fha mencari wanita

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia sebanyak 8 (delapan) orang yang mau melakukan pertunangan dengan pria warga negara Republik Rakyat China (RRC) dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari setiap pertunangan antara 8 (delapan) wanita Warga Negara Indonesia dan pria warga negara Republik Rakyat China (RRC). Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

4. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **SUSANTI alias ALING Anak dari SIAU KET LOY** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 2 Juni 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 1986122 001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022